



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme serta mengembangkan karir jabatan fungsional bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, perlu melakukan pengembangan dan pembaharuan terkait penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perpustakaan;
- b. bahwa untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan terkait penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tata cara penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perpustakaan;
- c. bahwa Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1345);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari pegawai aparatur sipil negara.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Bidang Perpustakaan adalah segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan akses pemustaka terhadap informasi tertulis, tercetak, dan terekam (analog dan digital/elektronik) melalui pengadaan, pengolahan, layanan, pelestarian dan pemberdayaan sumber daya perpustakaan, dalam rangka meningkatkan literasi informasi pemustaka.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
6. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
7. Pejabat Fungsional Asisten Perpustakaan yang selanjutnya disebut Asisten Perpustakaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan.
8. Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perpustakaan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi dan/atau Bidang Perpustakaan.
11. Kompetensi Sosio Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan Fungsional di Bidang Perpustakaan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi Jabatan Fungsional di Bidang Perpustakaan.

12. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan atas kemampuan teknis, manajerial, dan sosio kultural tertentu yang dimiliki Peserta berdasarkan atas hasil Uji Kompetensi yang telah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
13. Peserta adalah PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
15. Perpustakaan Nasional adalah lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam Bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Pustakawan; dan
- b. Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; dan
 - b. promosi.
- (3) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, atau Jabatan Fungsional lainnya yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan melalui perpindahan jabatan.
- (4) Uji Kompetensi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; dan
 - b. kenaikan jenjang jabatan.
- (5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali atau paling banyak 6 (enam) kali dalam periode 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional melalui unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Instansi Pengguna dengan memenuhi persyaratan teknis penyelenggaraan.
- (3) Persyaratan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

- (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk:
 - a. membentuk tim Uji Kompetensi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Uji Kompetensi; dan
 - c. memberikan persetujuan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Instansi Pengguna setelah dilakukan penilaian kesesuaian persyaratan teknis penyelenggara Uji Kompetensi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi, Kepala Perpustakaan Nasional membentuk tim Uji Kompetensi.
- (3) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

- (1) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana Uji Kompetensi;
 - b. mengusulkan daftar calon Peserta Uji Kompetensi yang akan difasilitasi;
 - c. mengoordinasikan pendaftaran Uji Kompetensi melalui sistem informasi berbasis elektronik;
 - d. memastikan pelaksanaan Uji Kompetensi yang tertib dan kondusif;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - f. membuat berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) pengawasan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan Perpustakaan Nasional.
- (3) Berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB III PESERTA UJI KOMPETENSI

Pasal 7

- (1) Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan Uji Kompetensi.
- (2) Persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Uji Kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan dan promosi.
- (4) Peserta yang akan melakukan pendaftaran pada sistem informasi berbasis elektronik harus telah terdaftar pada pangkalan data Perpustakaan Nasional.
- (5) Peserta Uji Kompetensi yang diketahui:
 - a. menggunakan joki atau menggunakan bantuan orang lain dalam pengerjaan soal;
 - b. pemalsuan dokumen persyaratan dan hasil Uji Kompetensi; dan/atau
 - c. gratifikasi,yang bersangkutan dianggap tidak lulus Uji Kompetensi dan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Uji Kompetensi selama 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB IV MATERI UJI KOMPETENSI

Pasal 8

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan sesuai jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosio Kultural.
- (3) Bobot penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Asisten Perpustakaan:
 1. Uji Kompetensi Teknis sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 2. Uji Kompetensi manajerial sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Uji Kompetensi sosio kultural sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Pustakawan ahli pertama dan Pustakawan ahli muda:
 1. Uji Kompetensi Teknis sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 2. Uji Kompetensi Manajerial 20% (dua puluh persen); dan
 3. Uji Kompetensi Sosio Kultural sebesar 15% (lima belas persen);

- c. Pustakawan ahli madya:
 1. Uji Kompetensi Teknis sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. Uji Kompetensi Manajerial sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. Uji Kompetensi Sosio Kultural sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Pustakawan ahli utama:
 1. Uji Kompetensi Teknis sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 2. Uji Kompetensi Manajerial sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 3. Uji Kompetensi Sosio Kultural sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Masing-masing materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi nilai paling rendah:
- a. 60 (enam puluh) bagi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, Pustakawan ahli pertama, Pustakawan ahli muda, dan Pustakawan ahli madya; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) bagi Jabatan Fungsional Pustakawan ahli utama.

BAB V TIM UJI KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (5) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. pengawas; dan
 - b. penguji.
- (7) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memenuhi persyaratan:

- a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan atau pangkat Peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi;
 - b. memiliki integritas dan moralitas;
 - c. memiliki keahlian dan kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi; dan
 - d. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
 - 1) teknis dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
 - 2) manajerial Bidang Perpustakaan; dan
 - 3) sosio kultural yang diterapkan di Bidang Perpustakaan.
- (8) Dalam hal Uji Kompetensi untuk jenjang Pustakawan ahli utama tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan atau pangkat Peserta yang diuji.

Pasal 10

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. melakukan validasi calon Peserta Uji Kompetensi;
- c. membuat paket materi Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana Uji Kompetensi;
- e. menyusun, dan mengembangkan, dan menetapkan materi Uji Kompetensi;
- f. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan Peserta Uji Kompetensi;
- g. melakukan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi di Instansi Pengguna;
- h. memberikan pembekalan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi;
- i. melaksanakan Uji Kompetensi;
- j. mengolah hasil Uji Kompetensi;
- k. melaksanakan penilaian atas hasil Uji Kompetensi dan memberikan rekomendasi;
- l. melaksanakan rapat pleno hasil Uji Kompetensi;
- m. menyusun laporan pelaksanaan Uji Kompetensi dalam bentuk berita acara;
- n. mengumumkan hasil Uji Kompetensi;
- o. membuat draf usulan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 11

- (1) Dalam hal fasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan oleh Instansi Pengguna, ketua tim Uji Kompetensi menugaskan anggota sebagai pelaksana Uji Kompetensi di Instansi Pengguna paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.

- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi di Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang berasal dari Instansi Pengguna dan bertindak selaku pengawas Uji Kompetensi.

BAB VI PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Bagian kesatu Tahapan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - b. pengusulan dan pendaftaran calon Peserta;
 - c. verifikasi dan validasi calon Peserta;
 - d. pengumuman Peserta;
 - e. penilaian kompetensi; dan
 - f. pengumuman kelulusan dan rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Seluruh tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem informasi berbasis elektronik mengalami kendala teknis, pelaksanaan Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan cara konvensional.

Bagian Kedua Sosialisasi dan Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat jadwal Uji Kompetensi dan syarat dokumen pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud disampaikan melalui:
 - a. laman resmi unit kerja yang membidangi urusan pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; dan
 - b. surat elektronik.

Bagian Ketiga Pengusulan dan Pendaftaran Calon Peserta

Pasal 14

- (1) Pengusulan dan pendaftaran calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibuat dalam surat usulan yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau dapat didelegasikan paling rendah

- kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pusat atau instansi daerah.
- (2) Pendaftaran calon Peserta Uji Kompetensi disampaikan melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Calon Peserta

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim Uji Kompetensi terhadap dokumen persyaratan administrasi calon Peserta.
- (2) Dalam hal Peserta tidak lolos verifikasi dan validasi, tim Uji Kompetensi menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta melalui sistem informasi berbasis elektronik atau surat elektronik.

Bagian Kelima
Pengumuman Peserta

Pasal 16

Pengumuman Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi diumumkan pada laman resmi unit kerja yang membidangi urusan pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan dan disampaikan kepada Peserta melalui sistem informasi berbasis elektronik atau surat elektronik.

Bagian Keenam
Penilaian Kompetensi

Pasal 17

Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan metode:

- a. portofolio;
- b. tes tertulis; dan
- c. wawancara.

Pasal 18

- (1) Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi nilai ambang batas kelulusan.
- (2) Nilai ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 65 (enam puluh lima) bagi Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan, Pustakawan ahli pertama, Pustakawan ahli muda dan Pustakawan ahli madya; dan
 - b. 70 (tujuh puluh) bagi Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Ahli Utama.
- (3) Nilai ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai kumulatif dari seluruh materi Uji Kompetensi.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Kelulusan dan
Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi

Pasal 19

- (1) Hasil Uji Kompetensi dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri paling sedikit:
 - a. ketua atau sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang anggota perwakilan pengawas; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota perwakilan penguji.
- (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian portofolio, nilai tes tertulis, dan hasil penilaian wawancara.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagi Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi dan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dalam hal rekomendasi hasil Uji Kompetensi yang telah diterbitkan dan melewati masa berlaku tetapi belum digunakan, rekomendasi hasil Uji Kompetensi tidak dapat digunakan dan harus mengikuti kembali Uji Kompetensi.
- (4) Rekomendasi hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat untuk jenjang jabatan Pustakawan ahli utama; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan untuk rekomendasi hasil Uji Kompetensi bagi jenjang jabatan:
 - 1) Asisten Perpustakaan terampil;
 - 2) Asisten Perpustakaan mahir;
 - 3) Asisten Perpustakaan penyelia;
 - 4) Pustakawan ahli pertama;
 - 5) Pustakawan ahli muda; dan
 - 6) Pustakawan ahli madya.

Pasal 21

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi diberikan surat hasil Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan.
- (2) Surat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Peserta melalui sistem informasi berbasis elektronik atau surat elektronik.
- (3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun berjalan sepanjang masih memenuhi persyaratan.

- (4) Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap materi Uji Kompetensi yang tidak memenuhi nilai minimal.
- (5) Dalam hal Peserta Uji Kompetensi telah mengikuti sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun berjalan dan dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi, direkomendasikan untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan dan dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode tahun berikutnya.
- (6) Pendaftaran untuk Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada periode tahun berikutnya.
- (7) Usulan Uji Kompetensi ulang dilakukan sesuai dengan mekanisme pendaftaran Uji Kompetensi.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian materi Uji Kompetensi;
 - b. penerapan metode Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. sarana dan prasarana Uji Kompetensi.
- (3) Evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan menyusun laporan berdasarkan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Perpustakaan Nasional ini

dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Kompetensi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1457), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

